Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

BUKU SAKU PEGAWAI

Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Keramik menuju WBK & WBBM

SCAN HERE

BBK BERKAH

BERintegritas Kompeten dan amanAH

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menyelesaikan Buku Saku “Balai Besar Keramik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM)” ini. Pada pokoknya membangun Zona Integritas adalah membangun orang (SDM) dan sistem kerja. Komitmen orang (SDM) dibangun untuk berbudaya melayani dan anti korupsi menjadi pilar utama.

Buku saku ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2015 tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Permen RB No 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintahan.

Pelayanan publik yang baik dan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM yang proses dan tata cara singkatnya tertuang dalam buku saku ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga selesainya penyusunan Buku Saku ini. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang membutuhkan.

Kepala Balai Besar Keramik,

Dr Gunawan, S.Si, M.Eng

Tim Penyusun

Pengarah : Dr Gunawan, S.Si, M.Eng
Penanggung Jawab : Rahayu Dwi Lestari, S.Sn
Anggota : Arie Prasojo, ST, MT, M.Sc
Anggi Pramadhya Mukti Wardhana, ME
Adiena Nursukma, A.Md

Pojok Komik 1

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Tim Penyusun ii
Pojok Komik 1 ii
Daftar Isi iii
Pojok Komik 2 v
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Maksud & Tujuan 2
D. Pengertian Umum 2
E. Struktur Organisasi ZI BBK 4
F. Rincian Tugas Tim ZI BBK 4
F.1 Penanggung Jawab 4
F.2 Tim Assessor 4
F.3 Ketua Tim Kerja 5
F.4 Tim Sekretaris 5
F.5 Tim Area 6 Perubahan 6
G. Peran Komitmen Pimpinan 7
H. Peran Serta Seluruh Pegawai 7
I. Pembangunan ZI bagi Unit Pelayanan dalam Rangka Reformasi Birokrasi 8
I.1 Tahapan Implementasi 8

I.2 6 Area Perubahan 9

I.2.1 Manajemen Perubahan 9

I.2.2 Penguatan Tata Laksana 10

I.2.3 Penataan SDM 11

I.2.4 Penguatan Akuntabilitas Kerja 11

I.2.5 Penguatan Pengawasan 11

I.2.6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 12

J. Profil Balai Besar Keramik 12

J.1 Visi Pelayanan 12

J.2 Misi Pelayanan 12

J.3 Maklumat Pelayanan 13

J.4 Slogan BBK 13

J.5 Tugas & Fungsi BBK (Berdasarkan Permen No .7 Tahun 2021 Ortaker BSKJI Kemenperin) 14

J.5.1 Standardisasi Industri 14

J.5.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri .. 15

J.5.3 Penguatan Industri Hijau 15

J.5.4 Rekomendasi Kebijakan Jasa Industri 15

K. Langkah Strategis BBK Membangun Zona Integritas 15

K.1 Komitmen 15

K.2 Kemudahan Pelayanan 19

K.3 Program yang Menyentuh Masyarakat 20

K.4 Monitoring dan Evaluasi 21

K.5 Manajemen Media Informasi 22

Penutup 23

Pojok Komik 3 24

Pojok Komik 4 24

FAQ (Frequently Asked Question) tentang Korupsi dan Gratifikasi 25

Referensi

Pojok Komik 2

A. Latar Belakang

Kepercayaan publik tentang pelayanan dan birokrasi yang ada di instansi pemerintah cenderung negatif diakibatkan mindset masyarakat yang memandang Instansi pemerintah penuh dengan faktor “kepentingan”.

Birokrasi yang ada saat ini belum menunjukkan perkembangan yang baik karena masih banyak oknum staff instansi pemerintah yang bersifat arogan dan menganggap masyarakat lah yang membutuhkannya, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pun masih banyak terjadi.

Zona Integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, sehingga praktik korupsi dapat dicegah dan pelayanan publik dapat menuju ke arah yang lebih baik.

Reformasi birokrasi dapat disebut sebagai salah satu langkah awal untuk melakukan penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, solutif, dan profesional.

Dengan adanya proses Reformasi Birokrasi ini kedepannya diharapkan akan terwujud Good Governance yang terukur dengan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*), agar hal tersebut dapat terwujud, maka diperlukan usaha dari semua pegawai untuk secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi di Balai Besar Keramik melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

B. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2015 tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Permen RB No 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintahan

C. Maksud & Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Balai Besar Keramik dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Balai Besar Keramik.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan

WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik.

4. Reformasi birokrasi (RB) adalah upaya melakukan perubahan mendasar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun ASN yang berdaya dan berhasil guna yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

E. Struktur Organisasi ZI BBK

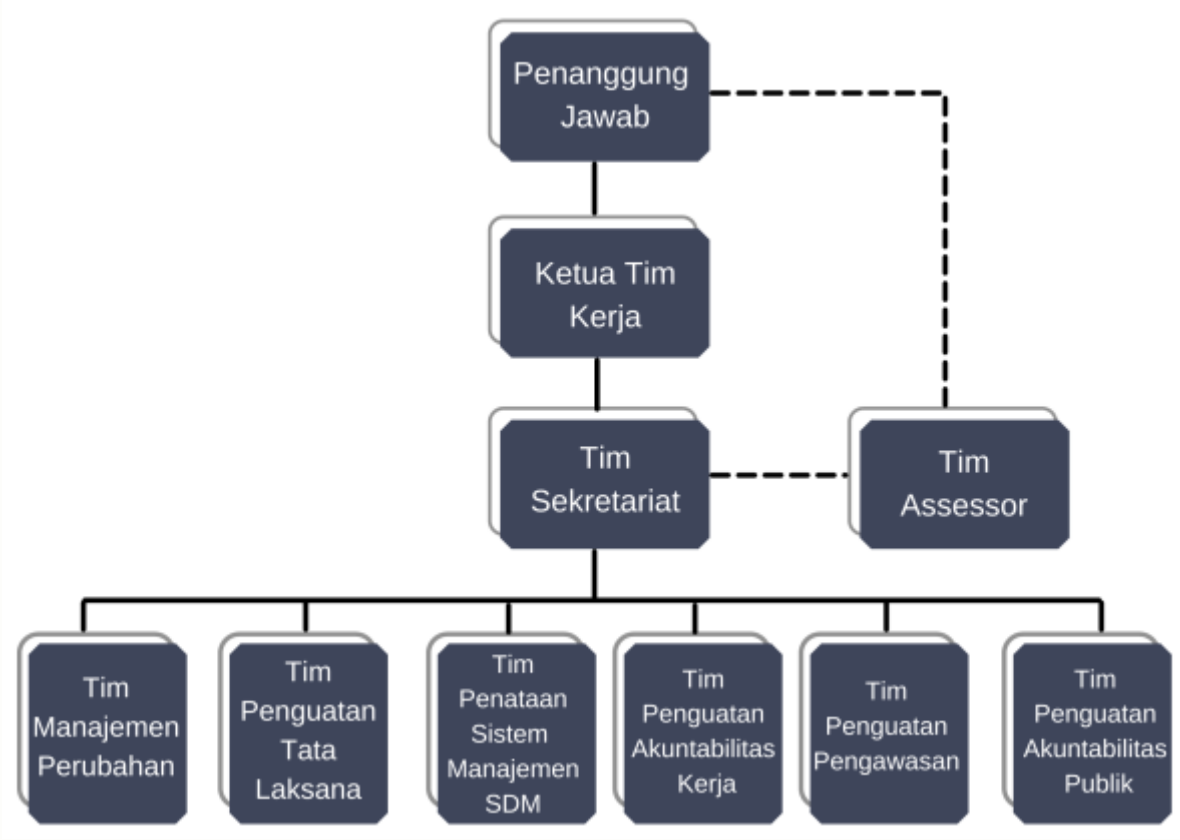

F. Rincian Tugas Tim ZI BBK

F.1. Penanggung Jawab

Mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Besar Keramik sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

F.2. Tim Assessor

1. Menyiapkan rencana kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dengan tim pembangunan ZI-WBK/WBBM.
3. Melaksanakan pendampingan pengisian LKE.

4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen bukti fisik pelaksanaan pembangunan ZI-WBK.
5. Membuat laporan pelaksanaan *assessment*.
6. Melaksanakan tindak lanjut hasil monev.

F.3. Ketua Tim Kerja

1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Besar Keramik sesuai dengan arah dan kebyakan yang telah ditetapkan.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Besar Keramik dengan masing- masing anggota tim kerja sesuai dengan tanggung jawab terhadap aspek komponen pengungkit pembangunan ZI.
3. Melakukan pengendalian dan penyelenggaraan rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI lingkungan Balai Besar Keramik.
4. Melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Besar Keramik.

F.4. Tim Sekretaris

1. Membantu dan mendampingi Ketua Tim dalam menyiapkan bahan perencanaan, bahan rapat, bahan pelaporan kegiatan serta membuat notulen rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja.
2. Menyelenggarakan pengumpulan dan penggandaan dokumen bukti fisik pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan ZI di lingkungan Balai Besar Keramik.
3. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penggandaan dokumen bukti fisik pelaksanaan dan.

pengendalian Pembangunan ZI di lingkungan Balai Besar Keramik.

4. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI di lingkungan Balai Besar Keramik.
5. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan
6. Menyusun laporan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Keramik.

F.5. Tim 6 Area Perubahan

1. Menyusun Rencana Kerja dan Roadmap Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Keija Balai Besar Keramik.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Melaksanakan sosialisasi, internalisasi dan implementasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar Keramik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar Keramik.
5. Mengumpulkan dokumentasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Keramik.
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar Keramik.

G. Peran Komitmen Pimpinan

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas, pemimpin harus menunjukkan bahwa seluruh tingkah laku, komitmen dan kebijakan yang keluarkannya selaras dengan semangat untuk menghasilkan instansi yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani.

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dimulai dari pimpinan unit kerja untuk pembangunan, pengendalian, ZI menuju WBK & WBBM. Agar terjadi perubahan yang sistematis terhadap mekanisme kerja, pola pikir (mind set) dan budaya kerja yang lebih baik.

Kepala Balai Besar Keramik mendatangani Pakta Integritas Seluruh Pegawai

H. Peran Serta Seluruh Pegawai

Semua anggota satuan unit kerja harus terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Semangat dan tujuan untuk memperoleh satker yang berintegritas harus di tularkan ke semua warga

satker (tanpa kecuali). Mulai dari bagian Security (Front Office), resepsionis, pegawai, sampai ke tim cleaning services.

Komitmen pegawai yang tertuang di dalam pakta integritas menjadi suatu media pengingat untuk berkontribusi dalam pembangunan, pengendalian, ZI menuju WBK & WBBM.

I. Pembangunan ZI bagi Unit Pelayanan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

I.1. Tahapan Implementasi

1. Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Keramik dilaksanakan dimulai dengan deklarasi dari Kepala BBK beserta seluruh pegawai yang dikukuhkan dalam maklumat pelayanan dan pakta integritas yang telah di tanda tangani Bersama.
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BBK dilaksanakan secara terbuka melalui sosialisasi dan dipublikasikan secara luas melalui media sosial maupun media cetak seperti banner dan baliho agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.
3. Melakukan kegiatan atau program dan inovasi yang menyentuh ke masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik dan bersih dari KKN bagi client dan masyarakat luas.
4. Terus menyempurnakan pelayanan dan konsultasi dengan tim assessor untuk penilaian.

I.2. 6 Area Perubahan

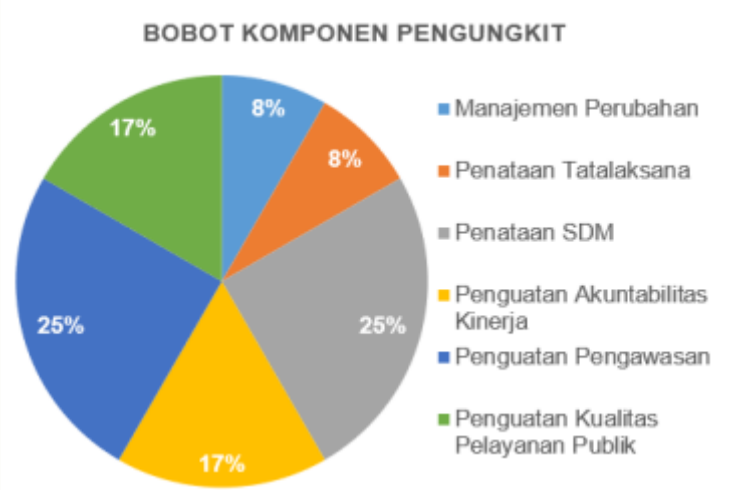

Pie Diagram Komponen Pengungkit Pembangunan ZI WBK/WBBM

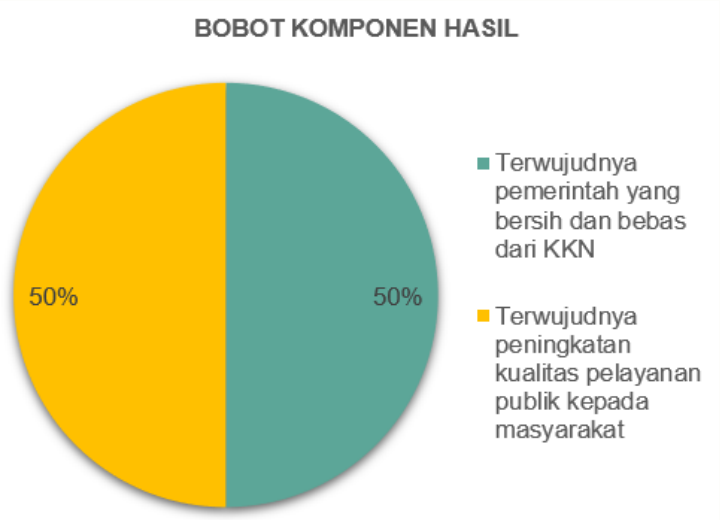

Pie Diagram Komponen Hasil Pembangunan ZI WBK/WBBM

I.2.1 Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mewujudkan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur menuju arah yang lebih baik. Beberapa indikator yang di butuhkan untuk menerapkan manajemen

perubahan adalah :

1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.
2. Penyusunan dokumen rencana kerja Zona integritas menuju WBK/WBBM.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja : Budaya Kerja dan pola pikir harus dibangun di lingkungan BBK bahwa seluruh pegawai terlibat dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan bukan merupakan kepentingan pimpinan, melainkan kepentingan Institusi.
5. Sosialisasi internal dan eksternal program satker melalui media sosial, FGD, rapat, dan lain sebagainya
6. Program untuk menumbuhkan komitmen dan kualitas kerja yang berisi semangat mewujudkan ZI WBK/WBBM.

I.2.2 Penguatan Tatalaksana

Penguatan ketatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

I.2.3 Penataan SDM

Penataan sistem manajemen SDM bertujuan agar profesionalisme SDM meningkat, yang di dukung oleh system rekrutmen, kenaikan jabatan berdasarkan kompetensi, transparan, dan memastikan kesejahteraan yang sesuai dengan pekerjaan.

I.2.4 Penguatan Akuntabilitas Kerja

Akuntabilitas Kinerja harus diperkuat agar dapat mendorong organisasi agar lebih berkinerja dan meningkatkan performa dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja menjadi wadah pertanggungjawaban organisasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dengan segala sumber yang digunakan.

I.2.5 Penguatan Pengawasan

Agar penyelenggaran pelayanan birokrasi di instansi pemerintahan dapat meningkat kualitasnya menjadi bersih dari KKN, diperlukan penguatan pengawasan. Target dari komponen ini adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

I.2.6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat berpengaruh efeknya untuk di rasakan masyarakat dan client, maka dari itu menjadi penting dalam pembangunan ZI WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

J. Profil Balai Besar Keramik

J.1. Visi Pelayanan

Menjadi Unit Pelayanan yang publik yang memberi solusi bagi pelanggan.

J.2. Misi Pelayanan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di sektor industri keramik.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berfokus pada pelayanan jasa teknis bagi pelanggan.
3. Membatu sistem online berbasis IT untuk pelayanan pelanggan.

J.3. Maklumat Pelayanan

"Kami segenap pimpinan dan pegawai Balai Besar Keramik, dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maklumat Pelayanan Terpasang di Dinding Ruang Layanan

J.4. Slogan BBK

Slogan Balai Besar Keramik yaitu **BERKAH (BERintegritas, Kompeten, dan amanAH)** memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia.

1. Berintegritas
   Berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

2. Kompeten

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata **kompeten** adalah cakap (mengetahui), arti lainnya dari kompeten adalah berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu.

3. Amanah

   Secara terminologi **amanah** adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang.

Dengan mengacu pada slogan BBK, diharapkan para pegawai di Balai Besar Keramik dapat mengadaptasi pribadi dengan karakter yang kuat, menguasai ilmu sesuai bidang kerjanya, melakukan pelayanan dan menunaikan tugasnya kepada masyarakat dan klien dengan sepenuh hati agar dapat mendatangkan kebaikan agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing Industri Nasional.

J.5. Tugas dan Fungsi BBK (Berdasarkan Permen No .7 Tahun 2021 Ortaker BSKJI Kemenperin)

J.5.1 Standardisasi Industri

1. Pelaksanaan evaluasi untuk pengembangan standar produk.
2. Pelaksanaan pengusulan, penyusunan dan penerapan standar produk.
3. Pelaksanaan pengawasan standardisasi industri
4. Pelaksanaan audit SNI.

J.5.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

1. Pelaksanaan pendampingan dan konsultansi untuk industri.
2. Pelaksanaan test bed industri 4.0.
3. Pelaksanaan audit teknologi.
4. Pelaksanaan komersialisasi industri dan pemanfaatan teknologi industri.

J.5.3 Penguatan Industri Hijau

1. Pelaksanaan evaluasi untuk pengembangan standar IH.
2. Pelaksanaan pengusulan dan penyusunan standar IH.
3. Pelaksanaan audit IH.
4. Pelaksanaan pemanfaatan teknologi dan penanggulangan pencemaran industri.

J.5.4 Rekomendasi Kebijakan Jasa Industri

Pelayanan jasa teknis (pengujian, kalibrasi, sertifikasi, inspeksi, verifikasi, konsultansi, pendampingan, kerja sama).

K. Langkah Strategis BBK Membangun Zona Integritas

K.1 Komitmen

Komitmen merupakan langkah awal dan krusial dalam membangun Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Keramik. Komitmen tersebut harus diterapkan tidak hanya oleh pimpinan namun seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar Keramik.

Beberapa hal berikut menjadi bentuk bukti nyata dari komitmen yang di terapkan di Balai Besar Keramik :

1. Pakta Integritas

   Pakta Integritas ini di tanda tangani oleh seluruh pegawai sebagai suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri dan masyarakat tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, peran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk mendukung pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Spanduk berisi pakta integritas seluruh pegawai di ruang layanan

2. Sosialisasi Zona Integritas kepada Seluruh Pegawai

   Balai Besar Keramik mengadakan beberapa kali sosialisasi agar seluruh pegawai selalu menyadari pentingnya berkontribusi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sosialisasi Zona Integritas 27 April 2021 di Auditorium dan secara online

Salah satunya adalah acara "Sosialisasi e-SPI dan SPIP" yang diikuti oleh pegawai Balai Besar Keramik agar seluruh pegawai memahami tentang Survei Penilaian Integritas sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi target kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK.

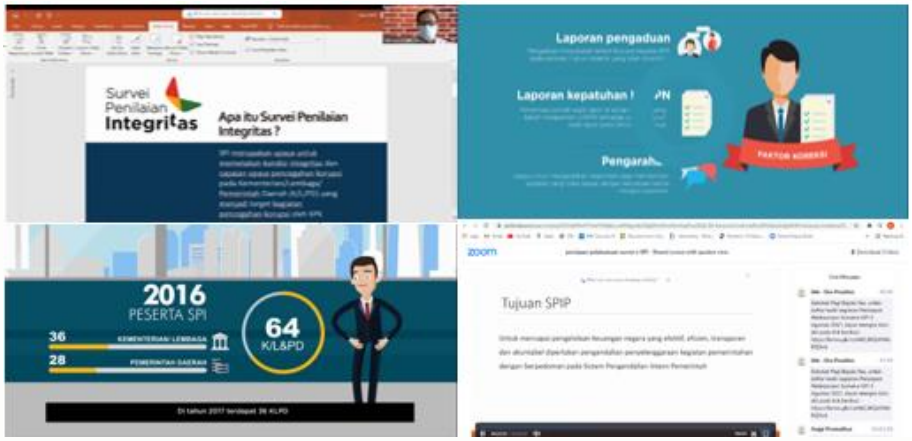

Beberapa cuplikan layar pada saat acara Sosialisasi e-SPI dan SPIP di laksanakan

3. Media Informasi Penerapan Zona Integritas

Balai Besar Keramik memasang atribut Zona Integritas di beberapa lokasi berupa spanduk, media informasi, dan baliho.

Baliho kawasan Zona Integritas yang dipasang di depan gedung 2

Running teks di website terkait informasi memasuki Zona Integritas BBK

Spanduk Zona Integritas di Pos Security dekat gerbang utama

K.2 Kemudahan Pelayanan

Dalam memudahkan pelayanan, Balai Besar Keramik menyediakan ruang pelayanan yang nyaman untuk tamu maupun client yang berkunjung langsung. Beberapa aplikasi online juga tersedia seperti Aplikasi **SPS (Sistem Pengelolaan Sertifikasi)** yang dapat di akses melalui alamat website http://sps.bbk.go.id/, aplikasi cek status order, serta kontak email dan WA yang dapat dihubungi untuk memudahkan client dan masyarakat luas dalam mendapatkan informasi dan pelayanan.

Sofa untuk tamu di ruang pelayanan

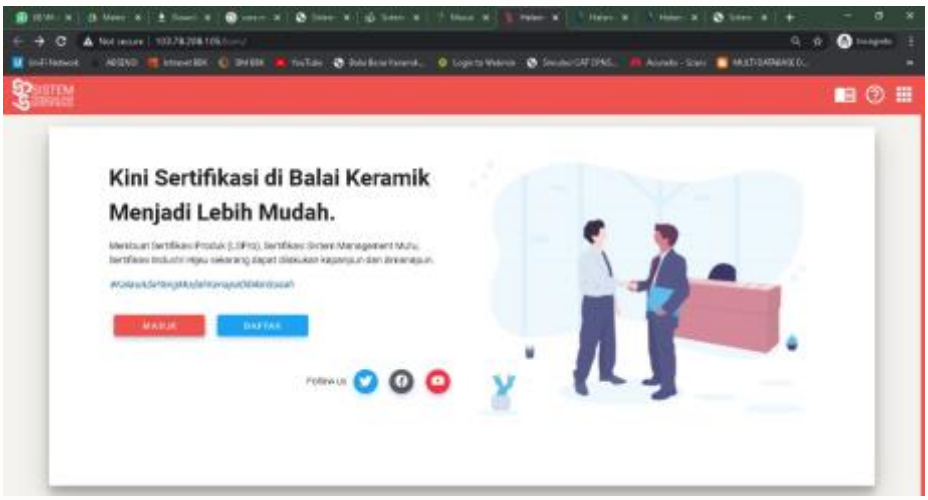

Halaman depan Aplikasi SPS (Sistem Pengelolaan Sertifikasi)

K.3 Program yang Menyentuh Masyarakat

Disamping menyediakan pelayanan kepada client, Balai Besar Keramik juga mengadakan beberapa program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu :

1. Membuat tim satgas Covid-19

   Satgas Covid-19 di Lingkungan Balai Besar Keramik bertugas untuk membuka donasi sukarela, mendistribusikan pemberian obat-obatan dan makanan yang terkena Covid -19, Monitoring Kesehatan pegawai yang terkena Covid-19, menyediakan tabung oksigen dan regulator bagi pegawai dan masyarakat umum yang membutuhkan, memberikan informasi ke pegawai terkait sarana dan penanganan covid 19, memberikan bantuan sembako kepada sekuriti, OB dan masyarakat sekitar.

Penyaluran tabung oksigen kepada masyarakat terdampak Covid-19

2. Kegiatan Bantuan Sosial selama Pandemi Covid-19

   Balai Besar Keramik mengadakan kegiatan pembagian Bantuan Berupa Sembako kepada Petugas Cleaning Service, Security, & Masyarakat di Sekitar Lingkungan Balai Besar Keramik.

Kepala BBK Bapak Gunawan Menyerahkan Bantuan Sosial

K.4 Monitoring dan Evaluasi

Untuk mencapai target pembangunan ZI WBK/WBBM di Balai Besar Keramik, dilakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dan kinerja pegawai secara berkala dari laporan laporan masyarakat maupun tamu yang di input dari beberapa sumber seperti Aplikasi Whistle Blowing System (via website), Aplikasi Gratifikasi System (via website), Form Persepsi Anti Korupsi (via website), Form Pengaduan dan Saran (via website), Aplikasi survey IKM (via Google Form), Form Kepuasan Pelanggan (via website) dan dokumen laporan lain yang menggunakan instrumen LKE.

Aplikasi Whistle Blowing System (http://wbs.bbk.go.id/)

Aplikasi Form Persepsi Anti Korupsi (http://antikorupsi.bbk.go.id/)

K.5 Manajemen Media Informasi

Selain mengelola publikasi media cetak mengenai Informasi BBK, Balai Besar Keramik juga mengelola media informasi berbasis online seperti PC Touchscreen Informasi Layanan, Dashboard Monitoring, Form Pelayanan Informasi Publik (via website), maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok dan website BBK.

Form Pelayanan Informasi Publik

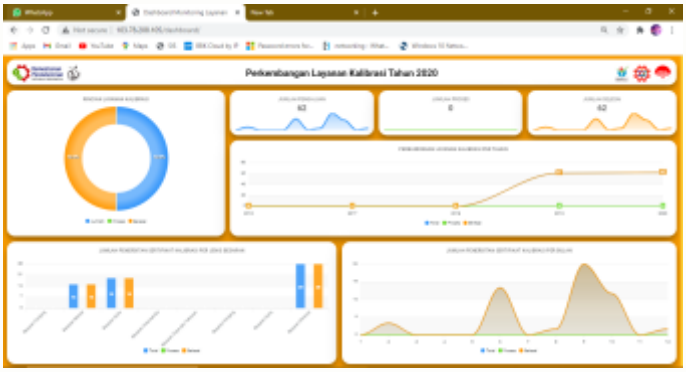

Dashboard Monitoring

Penutup

Mendapatkan predikat WBK/WBBM merupakan suatu output nyata bahwa unit kerja yang memperoleh predikat tersebut layak dianggap sudah menerapkan upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di lingkup Zona Integritas.

Upaya pengembangan yang dilakukan bertahap diharapkan akan menjadi bagian dari bukti integritas unit kerja serta diharapkan dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia.

Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Peran usaha dari semua pihak dalam satuan unit kerja diharapkan secara bertahap dapat terus membaik sehingga mengarah ke *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

Pojok Komik 3

Pojok Komik 4

FAQ
(Frequently Asked Question)
tentang Korupsi dan Gratifikasi

1. Apakah yang dimaksud dengan gratifikasi?

Menurut UU No. 20 tahun 2001, penjelasan pasal 12b ayat (1) , gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

2. Mengapa gratifikasi perlu dilaporkan?

Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negera, misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara/pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan. Banyak orang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekadar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun, perlu disadari bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima

serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

3. Siapakah yang dimaksud "pejabat penyelenggara negara" dan "pegawai negeri" dalam konteks gratifikasi ini?

Berdasarkan UU No. 28 tahun 1999, bab II pasal 2, penyelenggara negera meliputi pejabat negera pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur, bupati; wali kota dan wakilnya; pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti: komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan perguruan tinggi; pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek.

Sementara yang dimaksud dengan pegawai negeri, sesuai dengan UU No 31. tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan No. 20 Tahun 2001, meliputi: pegawai pada MA dan MK; pegawai pada kementerian/departemen &LPDN; pegawai pada Kejagung; pegawai pada Bank Indonesia; pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Dati II; pegawai pada perguruan tinggi; pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, Kepres, maupun PP; pimpinan dan pegawai pada sekretariat presiden, sekretariat wakil presiden, dan seskab dan sekmil; pegawai pada BUMN dan BUMD; pegawai pada lembaga peradilan; anggota TNI dan Polri serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri; serta pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah daerah tingkat I dan II.

4. Apakah yang menjadi dasar hukum gratifikasi?

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 pasal 12b ayat (1), setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik) Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum. Ditambahkan dalam pasal 12b ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterimanya.

5. Apakah terdapat sanksi jika tidak melaporkan gratifikasi?

Ya, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) adalah: Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

6. Bagaimanakah tata cara pelaporan gratifikasi?

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK, dengan tata cara sebagai berikut: Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga uluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi Formulir yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; tempat dan waktu penerima gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan nilai gratifikasi yang diterima. Untuk melaporkan praktik gratifikasi, praktik KKN, dan penyelewengan lainnya di lingkungan Balai Besar Keramik dapat melapor melalui Whistle Blowing System (http://wbs.bbk.go.id/) & Unit Pelayanan Gratifikasi (http://upg.bbk.go.id/index.php).

7. Apa saja contoh-contoh gratifikasi?

Beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
- Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.

- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
- Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

7. Apa saja contoh-contoh gratifikasi?

Jika anda memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maka langkah yang terbaik yang bisa anda lakukan (jika anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi.

Jika keadaan memaksa anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat anda (suami, istri, anak, dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika instansi anda kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka anda dapat melaporkan langsung di instansi anda.

Referensi

Anonim. 2019. Buku Saku LPMP Sulawesi Tengah Menuju ZI-WBK. Palu : LPMP Sulawesi Tengah.

Nasrul, M. 2020. "Peran Pemimpin dalam Pembangunan Zona Integritas", https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/peran-pemimpin-dalam-pembangunan-zona-integritas, diakses pada 18 Juli 2021 pukul 20.00.

Anonim. 2018. " Tugas dan Fungsi Sekretaris", https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/sekretaris-tupoksi.html, diakses 18 Juli 2021 pukul 20.00.

Yusriadi. 2018. Vol 2 No 2 (2018) : Jurnal Mitra Manajemen Edisi Maret. Surabaya : Kresna Bina Insan Prima.

Anonim. "Reformasi Birokrasi : Penataan Sistem Manajemen SDM", https://kptk.or.id/rbi/penataan-sistem-manajemen-sdm#, diakses 18 Juli 2021 pukul 20.00.

Anonim. "Reformasi Birokrasi : Penguatan Akuntabilitas", https://kptk.or.id/rbi/penguatan-akuntabilitas, diakses 18 Juli 2021 pukul 20.00.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2015. Jakarta : Menteri Perindustrian.

Republik Indonesia. 2014. Permen RB No 52 tahun 2014. Jakarta : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Widyaiswara, Darmayanti. “Makna Sebuah Integritas”, https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas, diakses 19 Agustus 2021.

Anonim. “3 Arti Kata Kompeten di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, https://lektur.id/arti-kompeten/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,(memutuskan%2C%20menentukan)%20sesuatu, diakses 19 Agustus 2021.

Abidin, Zainal & Khairuddin, Fiddian. 2017. Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Al-Quran. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri.

Anonim. “FAQ Gratifikasi”, https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/faq, diakses 2 September 2021.

MARI KITA
HAPUSKAN
BUDAYA
KORUPSI !

BALAI BESAR KERAMIK

Balai Besar Keramik
Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272
(022) 7206221